



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Syekh Abdurrauf Assingkil No 62 Telp.(0658) 21289 Fax. 21162
disdiksingkil@gmail.com
SINGKIL

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR 400.3.3.1/364/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) AL-HAFIDZ RIZQULLAH

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan, Nomor : 99/YPI-DB/V/2025, Tanggal 21 Mei 2025 selaku Pemilik /Pengurus.

Menimbang :

- Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggara pada (LKP) AL-HAFIDZ RIZQULLAH.
- Bahwa Izin Operasional Penyelenggara (LKP) AL-HAFIDZ RIZQULLAH tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil.
- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan 19 Tahun 2005 Tentang Standar nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun,2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2014 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan.
- Qanun Aceh Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggara kepada :

Nama Sekolah : LKP AL-HAFIDZ RIZQULLAH
Pengelola/Kepala Sekolah : HAMBALISYAH, S.PdI, M.Pd
Kelompok Lembaga : Umum
Status : Swasta
Tahun Berdiri LKP : 2021
NPSN : K9997445
Alamat : Danau Bungara
Kampung : Danau Bungara
Kecamatan : Kuta Baharu
Kabupaten : Aceh Singkil

Kedua : Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) AL-HAFIDZ RIZQULLAH tersebut, terhitung mulai tanggal, 02 Juni 2025 s/d 20 Juni 2027

Ketiga : Pemegang Izin in :

- Wajib menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat.
- Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari
- Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Apabila peraturan ini tidak ditaati sesuai dengan ketentuan maka izin operasional tersebut tidak berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkil

Pada Tanggal : 02 Juni 2025

PIR/KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL A₂

